

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7023.31/EXT-MUTU/X/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Evoline Furniture Industry
2. Alamat : Desa Sumokembangsri RT.032/RW.04, Kecamatan Balongbendo, kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-431
 - Masa Berlaku : 15 September 2022 - 14 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 21 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 September 2024



Bambang Gunardito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 11 September 2024

No. : 346.3/SKEP-MUTU/IX/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Evoline Furniture Industry**

Kepada Yth.
PT Evoline Furniture Industry
Attn. Ibu Vienni Lita

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-431
Masa Berlaku Sertifikat : 15 September 2022 - 14 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBPHH: Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013	Kayu Gergajian	2.100
Izin Industri PBUI : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120019091564, Terbit tanggal 16 Oktober 2019, Perubahan Ke-10 Tanggal 19 Desember 2022	Furniture dari Kayu	6.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 2 : 19 – 21 Agustus 2024
- Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Yuliana 'Azmi (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Febi Tresnya Yudha (Lead Auditor) Yuliana Azmi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Evoline Furniture Industry
b. Alamat Kantor	:	Jalan Desa Sumokembangsri, Desa/Kelurahan Sumokembangsri, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p>Izin Primer (PBPHH) UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Provinsi Jawa Timur, nomor: P2T/1/14.02/01/1/2013 tanggal 23 Januari 2013</p> <p>Izin Lanjutan (PBUI)</p>

		Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120019091564 tertanggal 16 Oktober 2019, perubahan ke-10 tanggal 19 Desember 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p>PBPHH : Kayu Gergajian : 2.100 m3/tahun</p> <p>PBUI : Furnitur : 6.000 m3/tahun</p>
f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Desa Sumokembangsri, Desa/Kelurahan Sumokembangsri, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Ir. Martono Komisaris : Tuan Iswanto
h. Nama MR Auditee	:	Nyonya Vienni Lita

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24</p> <p>Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 19 August 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Evoline Furniture Industry Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 August 2024 s/d 21 August 2024	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3 dilokasi industri
Pertemuan Penutupan	Rabu, 21 August 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Evoline Furniture Industry f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 11 September 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Evoline Furniture Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120019091564 tanggal terbit 16 Oktober 2019, perubahan ke-10 tanggal 19 Desember 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Evoline Furniture Industry b. Alamat Kantor : Jalan Desa Sumokembangsri, Desa/Kelurahan Sumokembangsri, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101, 31001. e. Lokasi usaha : Jalan Desa Sumokembangsri, Desa/Kelurahan Sumokembangsri, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Evoline Furniture Industry telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 9120019091564 tanggal terbit 16 Oktober 2019, perubahan ke-10 tanggal 19 Desember 2022, dengan identitas : Nomor KBLI : 16101, 31001. Selain itu terdapat KBLI perdagangan yaitu 46491.B</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP : NPWP Kantor Pusat NPWP Kantor Pusat diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Kantor Wilayah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut Informasi yang terdapat di dalam dokumen NPWP : NPWP nomor : 02.391.804.8-603.000 Nama Perusahaan : PT Evoline Furniture Industry Alamat : Desa Sumokembangsri RT.32/04, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry memiliki Dokumen UKL-UPL. Selain itu, terdapat juga dokumen SPPL yang diterbitkan oleh OSS RBA.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Selama periode audit telah membuat 2 (dua) pelaporan yaitu semester II 2023 dan Semester I 2024 melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan (SIKOLING) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang di buktikan adanya tanda terima Pelaporan Dokumen UKL-UPL per Semester.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Izin Primer (PBPHH) diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nomor : P2T/1/14.02/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2023. Dan untuk ijin lanjutan langsung melalui OSS. Saat ini seluruh perizinan telah terpusat didalam OSS RBA. Sehingga perizinan terupdate saat ini yaitu pada OSS RBA dengan NIB : 9120019091564 tanggal 16 Oktober 2019 dengan perubahan ke-10 tanggal 19 Desember 2022. Dengan rincian: Kayu Gergajian : 2.100 m3/tahun Furnitur : 6.000 m3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah membuat rencana dan realisasi RKOPHH selama periode 2023 dan 2024. RKOPHH tahun berjalan PT Evoline Furniture Industry telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku di PT Evoline Furniture Industry telah sesuai dengan RKOPHH (tahun berjalan) yang dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) yaitu semester 1 2024 telah disuse dan disampaikan melalui SIINas.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah terdaftar sebagai importir yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lainnya telah terdapat kesesuaian.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak termasuk dalam sertifikasi kelompok, sehingga tidak terdapat pembentukan kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara dengan jenis kayu jati.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry menerima bahan baku yang berasal dari lokal. Untuk penerimaan kayu bulat sebanyak 61 dokumen dan 420,30 m3 kayu bulat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry dalam melakukan kegiatan penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Setiap penerimaan bahan baku tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan dokumen angkutannya. Adapun pemeriksaan tersebut berada dibagian penimbangan, dan dicek kesesuaian dokumen dengan fisik barang.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT Evoline Furniture Industry, seluruhnya merupakan pembelian lokal dengan suplier yang berstatus yang telah memiliki S-PHL. Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT Evoline Furniture Industry dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Evoline Furniture Industry melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat dengan jenis jati. Jenis kayu yang digunakan tidak termasuk kedalam jenis tanaman yang dibatasi perdagangannya didalam dokumen CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa selama periode audit, PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pembelian limbah industry untuk kegiatan produknya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap bahan baku yang diterima PT Evoline Furniture Industry, diketahui bahwa selama periode audit menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis jati. Seluruh penerimaan tersebut berasal dari pembelian lokal. Dari hasil verifikasi untuk pemasok telah memiliki S-PHL sebanyak 2 suplier.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry sebagai pemegang API-P telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence). Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku diketahui tidak terdapat kegiatan impor, sehingga tidak melakukan kegiatan uji tuntas
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier j. Deklarasi Impor (dari lampiran PBUI)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry dapat melakukan penelusuran penggunaan bahan baku pada tahap awal produksi dan telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah mampu memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Pada lamporan produksi selama periode audit diketahui bahwa: Total produksi kayu gergajian sebanyak 270,6312 m3. Untuk total produksi furnitur sebanyak 154,9558 m3.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin yaitu: Untuk periode Juli 2023 s/d Juli 2024 : Kayu gergajian : 7,76% Furnitur : 38,72%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dari data laporan mutasi yang telah dibuat oleh PT Evoline Furniture Industry diatas diketahui telah terdapat kesesuaian antara LMKB, dan LMHHOK dengan data-data pendukungnya yaitu data penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi, dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Evoline Furniture Industry, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Evoline Furniture Industry, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Evoline Furniture Industry, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Evoline Furniture Industry, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data produksi dan konfirmasi dengan pihak PT Evoline Furniture Industry, diketahui bahwa kegiatan produksi hanya dilakukan dilokasi milik sendiri tanpa melalui pihak jasa (subkon).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry melakukan perdagangan furnitur sebanyak 11,5377 m3 dengan tujuan domestik dengan jumlah Dokumen angkutan sebanyak 722 surat jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit PT Evoline Furniture Industry melakukan ekspor furnitur sebanyak 143,4181 m3 dengan jumlah dokumen ekspor sebanyak 21 set dokumen. Tujuan penjualan ekspor yaitu ke Negara Jerman, Belgia, South Afrika, Estonia, Jordan, Belanda, Austria.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Contoh kesesuaian dokumen ekspor mencakup : 1. Jenis produk ekspor adalah furnitur dengan HS Code 94039100. 2. Negara tujuan Ekspor ke Jerman 3. Volume dan jumlah barang ekspor 0,063 m3. Semua data tersebut diatas telah sesuai dengan dokumen : PEB, B/L, Invoice dan Dok. V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan dengan tujuan ekspor selama periode audit, diketahui bahwa tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor (Notul PEB).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk jadi yang diekspor oleh PT Evoline Furniture Industry selama periode audit berupa furnitur. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi tersebut diatas tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan dapat diketahui PT Evoline Furniture Industry memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis meranti dan sengon, dan kayu olahan veneer dengan jenis meranti. Di mana jenis kayu tersebut di atas adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah diterapkan pada produk dan dokumen sesuai dengan ketentuan. Dan PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan kayu lelang sehingga tidak terdapat kayu lelang yang dibubuhkan tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 antara lain : 1. Prosedur K3 yang disetujui oleh Bapak Martono selaku Direktur. 2. PT Evoline Furniture Industry memiliki P2K3 sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3 yang disahkan oleh Direktur tertanggal 1 September 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di PT Evoline Furniture Industry seperti APAR, Hydrant, APD, Kotak P3K, serta Jalur Evakuasi yang mengarah ketitik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Evoline Furniture Industry untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Selama periode audit terdapat 1 (satu) kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry belum memiliki serikat pekerja. Namun terdapat Surat Pernyataan nomor 001-SRT/EFI/IX/2023 tertanggal 01 September 2023 yang menyatakan bahwa pihak perusahaan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan/ti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPBH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 Juli 2024 dengan nomor pengesahan KEP.500.15.12.1/3121/438.5.7/VII.2024. Masa berlaku peraturan perusahaan tersebut sejak 30 Juli 2024 s/d 29 Juli 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Data Karyawan PT Evoline Furniture Industry per Agustus 2024 dan konfirmasi pihak perusahaan, diketahui bahwa saat ini total yang bekerja sebanyak 35 orang, dengan pekerja termuda berusia 20 tahun 4 bulan. Dan dari hasil pengamatan dan data pekerja tidak terdapat pekerja dibawah 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi bagi pekerja dan dibuktikan dengan hasil wawancara di lapangan. Disampaikan juga surat pernyataan persamaan gender dan tidak ada diskriminasi atas gender tersebut sehingga masing-masing karyawan menerima hak dan kewajiban sesuai dengan kinerja dan prestasi bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Evoline Furniture Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Evoline Furniture Industry dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Kehutanan